



P U T U S A N

Nomor 371/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ARDANI ZUNUS, tempat / tanggal lahir : Karanganyar, 20-07-1978, Umur: 43 tahun, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Dankar Trans Sejahtera, Alamat: Wisma Sarinadi, Jl. Loncat Indah, Blok K, No. 1, Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Fatachul Hudi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "FATACHUL HUDI & REKAN (FHR)", alamat di Ruko Gateway Blok B No. 26, Jalan Raya Waru Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

P.T. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. beralamat di Jl. Kayon No. 2C - 2D, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Andik Fajar Prakoso dalam jabatan sebagai: Collection Cluster Head PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Surabaya yang telah ditujuk oleh Ho Lioeng Min dan Niko Kurniawan Bonggowarsito masing-masing selaku Direktur P.T. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/PDT/2022/PT SBY



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2022 Nomor 371/PDT/2022/PT.SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juli 2022 Nomor 371/PDT/2022/PT.SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan tanggal 19 April 2022 Nomor 958/Pdt.G/2021/PN.Sby dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam Register Nomor 958/Pdt.G/2021/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT merupakan konsumen (*debitur*) yang memperoleh fasilitas kredit dari TERGUGAT (*kreditur*), dimana dalam hal ini TERGUGAT selaku leasing atau Lembaga Pembiayaan Non Bank;
2. Bahwa adapun perjanjian pembiayaan sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nomor kontrak dan detail sebagai berikut:

No	No. Kontrak	Nama	Nomor	Nomor	Nomor
1	0326.20.20015	ISUZU	L 8798	MHCGVR34HKJ0	6HK122022
2	0326.20.20015	ISUZU-	L 8353	MHCGVR34HJJ00	6HK121894
	2		UK	1	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0326.20.20014	SUZU-	L 9259	MHCGVR34HJJ0	6HK121776
4	0326.20.20015	SUZU-	L 8797	MHCGVR34HKJ0	6HK122022
5	0326.20.20015	SUZU-	L 8915	MHCGVR34JKJ0	6HK1F0103
6	0326.20.20015	SUZU-	L 8911	MHCGVR34JKJ0	6HK1F0103
7	0326.20.20016	SUZU-	L 8335	MHCGVR34HJJ0	6HK121894
	2		UK	0	4
8	0326.20.20014	SUZU	L 9267	MHCGVR34HJJ0	6HK121770
9	0326.20.20015	SUZU-	L 8914	MHCGVR34JKJ0	6HK1F0103

3. Bahwa dengan adanya **Pandemi Covid 19** sangat berdampak bagi usaha PENGGUGAT, namun walaupun demikian PENGGUGAT dengan itikad baik terus berusaha membayar angsuran dengan tepat waktu;
4. Bahwa penyebaran Covid 19 yang belum juga mereda, ditambah lagi dengan munculnya **Covid 19 Varian Delta** yang membuat Pemerintah terus menerus memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang mana PPKM tersebut secara otomatis membuat Truk-Truk PENGGUGAT tidak dapat beroperasi atau bekerja, karena terdapat pembatasan dimana-mana, PPKM tersebut diperpanjang terus menerus semakin memperparah keuangan perusahaan PENGGUGAT;
5. Bahwa perwakilan dari TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan unit-unit kendaraan seperti yang tertuang dalam posita ke 2 (dua) diatas;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/PDT/2022/PT SBY



6. Bahwa bila unit-unit tersebut ditarik dengan paksa oleh TERGUGAT, maka hal tersebut akan sangat merugikan PENGGUGAT, mengingat terhadap seluruh unit tersebut sudah dicicil oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa mengingat sangat banyak terjadi penarikan paksa yang dilakukan oleh leasing yang sangat merugikan konsumen, karena terhadap penarikan-penarikan tersebut dikenakan biaya-biaya yang seluruhnya ditanggung oleh konsumen, yang mana hal tersebut jelas merugikan PENGGUGAT;
8. Bahwa mengingat Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, Jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (*debitur*) telah mengakui adanya cedera janji atau wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*), namun apabila yang terjadi sebaliknya dimana pemberi hak fidusia (*debitur*) tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri;
9. Bahwa terhadap kredit *a quo* PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa masih berusaha untuk membayar kredit *a quo* dan mengingat Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 diatas PENGGUGAT belum dapat dikatakan wanprestasi;
10. Bahwa mengingat Pasal 1365 KUH. Perdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/PDT/2022/PT SBY



11. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, berdasarkan poin-poin yang telah dijelaskan tersebut perbuatan TERGUGAT sudah memenuhi unsur Perbuatan Melanggar Hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa terhadap kerugian materiil PENGGUGAT tidak mendapatkan mengenai rincian- rincian yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang memeriksa perkara a quo memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh uang muka dan angsuran cicilan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT;
13. Bahwa adapun kerugian *immateril* yang diderita oleh PENGGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang mengingat perwakilan TERGUGAT telah menciptakan ketakutan bagi keluarga PENGGUGAT, dan perbuatan perwakilan TERGUGAT telah merusak kredibilitas PENGGUGAT disekitar lingkungan tempat tinggal PENGGUGAT. Oleh sebab itu atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan yang telah PENGGUGAT alami akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT meminta ganti rugi kompensasi kerugian immateril setidaknya-tidaknya sebesar Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
14. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum PENGGUGAT menandatangani Perjanjian Pembiayaan, perwakilan TERGUGAT melakukan survey kelayakan kepada PENGGUGAT. Bahwa setelah PENGGUGAT dianggap layak dan memenuhi kualifikasi pembiayaan oleh survey selanjutnya surveyor tersebut menyuguhkan dokumen-dokumen



yang telah berisi ketentuan- ketentuan dengan klausula baku dan huruf kecil untuk ditandatangani tanpa adanya kesempatan atau kebebasan kepada PENGUGAT terlepas ada tidaknya usulan perubahan terhadap Klausula Baku yang telah tertuliskan dalam formulir perjanjian, atau setidaknya karyawan yang diutus oleh TERGUGAT menjelaskan terlebih dahulu Pasal – Pasal yang bersifat krusial dalam perjanjian diantaranya pemberian kuasa dari debitur ke kreditur yang tidak dapat dicabut kembali, kreditur dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh kreditur tanpa persetujuan debitur, pencantuman klausul yang membebaskan kreditur dari tuntutan ganti kerugian oleh debitur atas terjadinya kerugian yang diderita sebagai akibat tindakan debitur, dan klausul lainnya yang memposisikan resiko kreditur sangat tinggi. Sehingga dengan terpaksa, PENGUGAT harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir kredit, walaupun Pengugat tidak setuju terhadap Pasal-Pasal tertentu. Hal tersebut dikarenakan PENGUGAT tidak mengerti dan awam dengan bahasa *legal drafting* yang menjadi klausul dalam perjanjian;

15. Perjanjian mengingat Kredit *a quo* tidak dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (vide. Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan penarikan atau meminta pengembalian unit harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan



merupakan akta jaminan fidusia.” Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdara). *In casu* perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT bukanlah Akta Notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bahwa Tergugat selaku pelaku usaha multinasional tentunya mengetahui bahwa dasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila;
- 2) Menyatakan pengalihan tanggungan;
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli kreditur;
- 4) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;



- 5) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 6) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 7) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- 8) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- 9) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 10) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit;
- 11) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang



memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

16. Bahwa PENGUGAT sebagai konsumen seyogyanya merupakan prioritas terpenting dalam sebuah bisnis termasuk bisnis pembiayaan, seharusnya TERGUGAT bersama-sama dengan PENGUGAT berusaha mencari titik temu sehingga dapat dihindari rencana penarikan unit tersebut;

17. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT dilandasi dengan bukti-bukti otentik, sebagaimana ditentukan pasal 180 HIR, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan ganti rugi materil sebesar biaya-biaya uang muka dan angsuran cicilan yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi berupa kompensasi kerugian immateril sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);



5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum lainnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau apabila Yth., Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 19 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada tanggal 19 April 2022 dan putusan telah dikirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak, Pembanding / Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari



Akta Permohonan Banding Nomor 113/Akta.Pdt.Banding/2022/PN.Sby Jo.
958/Pdt.G/2021/PN.Sby Tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan
Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembanding semula Penggugat
maupun Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding sehingga
tidak diketahui apa alasan atas pengajuan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 958/Pdt.G/2021/PN.Sby, tanggal 19
April 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara
tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga
diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan
pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
958/Pdt.G/2021/PN.Sby tanggal 19 April 2022 beralasan hukum untuk
dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 371/PDT/2022/PT SBY



berada dipihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 123 HIR serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 April 2022 Nomor 958/Pdt.G/2021/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 8 Agustus 2022** yang terdiridari **H. Djohan Afandi, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua serta **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

H. Djohan Afandi, S.H., M.Hum

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai..... Rp. 10.000.00
2. Redaksi..... Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000.00

Jumlah..... Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)